

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG MASALAH**

Berkembangnya suatu negara akan mempengaruhi teknologi yang digunakan oleh masyarakat di dalamnya. Masyarakat akan cenderung mencari teknologi yang lebih baik dari sebelumnya untuk dapat mempercepat pekerjaannya. Penggunaan teknologi informasi baru atau penggantian pemakaian teknologi informasi baru dapat mengubah perilaku individu dalam organisasi. Perubahan merupakan sesuatu yang harus dilakukan karena tanpa adanya perubahan, maka tidak akan ada perbaikan.

Upaya Pemerintah demi tercapainya realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya adalah dengan terus menyempurnakan sistem pemungutan yang dianut Indonesia saat ini ialah menetapkan sendiri ( *Self Assessment* ), yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan menyetorkan sendiri sesuai besarnya pajak yang harus dibayarkan (SPT) “. Waluyo ( 2013 :17 ). Dalam hal ini Wajib Pajak diberikan tanggung jawab untuk menghitung, membayar dan melaporkan hutang pajaknya sendiri, maka sangat pentingnya pendidikan dan pengetahuan tentang pajak yang harus dimiliki oleh masyarakat yang dapat dilakukan dengan mengikuti seminar mengenai perpajakan, mendatangi Kantor Pelayanan Pajak dan mencari informasi selengkap – lengkapnya di internet, karena saat ini media dan aplikasi yang semakin canggih sehingga informasi pun mudah didapatkan.

Pemerintah juga menggunakan teknologi informasi untuk memperbaiki penerimaan pajak. Pemerintah memutuskan untuk mengganti faktur pajak kertas menjadi faktur pajak elektronik. Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak karena penyerahan barang kena pajak atau

penyerahan jasa kena pajak atau bukti pungutan pajak karena impor barang kena pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Waluyo, 2011:315).

Faktur pajak berfungsi sebagai bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan. Perubahan dari faktur pajak kertas menjadi faktur pajak elektronik ini dilandasi karena adanya individu yang tidak bertanggung jawab yang membuat faktur pajak fiktif. Sistem *e-faktur* ini dapat dijadikan sistem *link* antara pengusaha kena pajak dengan Direktorat Pajak, yang dapat mempermudah kantor pajak mengawasi usaha yang dilakukan oleh perusahaan terhadap konsumennya, pada kegiatan penyerahan barang ini yang didalamnya terdapat pajak pertambahan nilai yang akan disetorkan ke kas negara sebagai pendapatan negara untuk mensejahterakan rakyat dan pembangunan pemerintahan.

Penelitian yang dilakukan oleh Karina Yuniarti (2016) mengenai Efektivitas Penggunaan Aplikasi E-Faktur Terhadap Pelaporan SPT Masa PPN Di KPP Pratama Yogyakarta Tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Aplikasi e-faktur mampu mengurangi faktur pajak fiktif, lebih meningkatkan ketertiban administrasi dan meningkatkan penerimaan PPN di KPP Pratama Yogyakarta. (2) Terhitung dari bulan Juli 2015 penerimaan PPN meningkat, persentase efektivitas di bulan Juli sebesar 108,08%, bulan Agustus persentase efektivitas sebesar 137,57%, bulan September persentase efektivitas sebesar 93,21%, bulan Oktober persentase efektivitas sebesar 92,55%, di bulan November persentase efektivitas sebesar 102,75% dan di bulan Desember persentase efektivitas sebesar 117,02%. Walaupun tingkat efektivitas mengalami persentase yang naik turun akan tetapi masih tergolong minimal di dalam kriteria tingkat efektivitas yang efektif.

Meskipun memberikan efisiensi, penerapan *e-faktur* justru menambah biaya cetak dan kertas. Saat ini belum semua transaksi berbasis elektronik (*e-Commerce*) sehingga penjual masih perlu mencetak tagihan (*invoice*) padahal sebelum

berlakunya *e-faktur* tidak sedikit PKP yang sudah menggunakan *single form* faktur pajak – *invoice*, hal ini menyebabkan *e-faktur* tetap dicetak untuk lampiran *invoce*.

Pada tahun 2014, DJP mengeluarkan Peraturan Nomor PER- 16/PJ/2014 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik. Dalam peraturan tersebut memberitahukan mengenai tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik. Selanjutnya, melalui keputusan DJP Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang penetapan pengusaha kena pajak yang diwajibkan membuat faktur pajak berbentuk elektronik, DJP menetapkan PKP (termasuk wajib pajak besar) yang diwajibkan untuk membuat faktur pajak berbentuk elektronik. Kedua peraturan tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2014. Untuk PKP yang telah diwajibkan membuat faktur pajak berbentuk elektronik namun tidak mengikuti tata cara sebagaimana dimaksud pada PER-16/PJ/2014 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik, PKP tersebut dianggap tidak membuat faktur pajak. (Pasal 11 ayat (4) PMK-151/PMK.03/2013). Namun setelah pelaksanannya terdapat beberapa kendala pada sistem aplikasi elektronik faktur tersebut yaitu pada saat *upload* mengalami proses yang cukup lama sehingga kurang efesiennya waktu dalam pengerjaan *e-faktur* ini dan sangat bergantung terhadap jaringan internet, terkadang pada saat *upload* faktur yang sering mengalami hambatan dan *loading* yang cukup lama tersebut kemungkinan terjadi keterlambatan dalam hal pembayaran PPN setiap bulannya serta terlambatnya penagihan pembayaran kepada konsumen .

Kendala ini masih terkadang terjadi dan dialami oleh semua pengguna *e-faktur* dan belum bisa di klarifikasi dengan baik sampai saat ini, dengan banyaknya keluhan atas kendala tersebut DJP memberikan solusi terhadap sistem yang mengalami kendala tersebut, walaupun dengan hal itu kendala ini perlu ditinjau lanjuti agar pengguna dapat menjalankan *e-faktur* dengan baik.

Pelaksanaan *e-faktur* diharapkan bisa menutup kekurangan-kekurangan dari sistem pembayaran faktur pajak yang sebelumnya sehingga penerimaan kas negara yang

sebagian besar berasal dari pemasukan pajak bisa dilakukan secara maksimal sehingga perencanaan keuangan yang di buat oleh pemerintah melalui APBN dapat dibiayai tanpa harus menambah besarnya hutang luar negeri.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti akan melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Analisis Sistem Dan Prosedur Penerapan E-Faktur Dalam Melaporkan SPT Masa PPN ( *Studi kasus di PT Inkote Indonesia* )” .

### **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah;

1. Bagaimana kendala penerapan *e-faktur* yang terjadi di PT.Inkote Indonesia
2. Bagaimana kelebihan dan kekurangan dalam penerapan *e-faktur* di PT Inkote Indonesia

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis :

1. Mengkaji kendala yang terjadi dalam penerapan *e-faktur* di PT.Inkote Indonesia
2. Menganalisis kelebihan dan kekurangan dalam penerapan *e-faktur* di PT.Inkote Indonesia.

### **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan dalam ilmu administrasi pajak mengenai penerapan sistem *e-faktur* yang sesuai dengan penerbitannya.

## 2. Bagi PKP

Bagi Perusahaan (PT. Inkote Indonesia) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pengguna *e-faktur* dalam memberikan gambaran mengenai penerapan *e-faktur* sebagai perbaikan sistem administrasi PPN serta keefektifan bagi pengusaha kena pajak terhadap pelaporan SPT Masa PPN.

## 3. Bagi Regulator

Membantu Direktorat Jenderal Pajak ( DJP ) membuat pembaharuan peraturan, kebijakan, maupun modernisasi administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi.